

**ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN FERDY SAMBO**

Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

An'im Al Ghiffari Shofro
30302000045

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH FERDY SAMBO**



Diajukan oleh :

An'im Al Ghiflari Shofro
30302000045

Pada Tanggal, 21-5-2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. E. Sugiharto, SH, MH.
NIDN: 06-0206-6103

**ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH FERDY SAMBO**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

An'im Al Ghiffari Shofro

NIM : 30302000045


Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal Mei 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


(Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H)

Anggota


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota


Dr. R. Sugiharto, SH, MH.
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 210 303 038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : An'im Al Ghiffari Shofro
NIM : 30302000045
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya denhgan judul

**“ ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH FERDY SAMBO ”**

benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Mei 2024



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'MATERAI TIMPUL' and 'F897VA1217289385'. To the left of the stamp is a yellow postage stamp with a value of 1000 and the Garuda Pancasila emblem.

An'im Al Ghiffari Shofro
NIM : 30302000045

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : An'im Al Ghiffari Shofro
NIM : 30302000045
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya denhgan judul

“ ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH FERDY SAMBO ”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta Atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2024



An'im Al Ghiffari Shofro
NIM : 30302000045

MOTTO

- Janganlah Cepat Puas Atas Perbuatan Baikmu

(An'im Al Ghiffari Shofro)



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Abi Robikhun dan Umi Sofuah , yang tiada henti selalu memberikan doa, semangat disetiap langkah kebijakanku, walaupun dengan banyaknya larangan yang diberikan tapi hal tersebutlah yang mebuatku belajar dari setiap masalah dan pengalaman yang kuhadapi. Dengan segala pembelajaran itulah saya sampai dititik ini, tanpa adanya mereka saya hanyalah manusia yang tak pernah mengerti akan arti dari sebuah kehidupan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Abi dan Umi, kalianlah orang yang berperan penting dalam setiap perjalanan hidupku dan manusia terhebat yang ada dalam hidupku.
2. Mbak Puteri dan Dek Zaskia Maulida yang selalu menanyakan kabar hari-hariku serta kepeduliannya terhadap saya dan tidak lupa juga yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Keluarga Besar PMII Komisariat Sultan Agung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran organisasi selama dibangku perkuliahan. Hal itulah yang menjadikanku selalu semangat dalam menjalani hari-hari.
4. Sahabat – Sahabatku, Ali, Azrul, Ulumuddin dan sahabat – sahabati lainnya baik yang kutemui di tengah-tengah perkuliahanku. Terimakasih telah selalu mengingatkan untuk sat-set dalam berbagai hal, karenamu aku mendapat hal baru yang sangat bermakna dan bermanfaat bagiku.
5. Dhana dan Menina, teman kuliah yang selalu menyemangati dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih telah menjadi teman terbaik, tetaplah jadi teman terbaikku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yng berjudul:

“ ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH FERDY SAMBO ”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Saya sebagai penulis mengakui dan memahami betul dala proses penulisan skripsi ini banyak menemui kendala dan rintangan. Namun berkat bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pihak secara moril maupun materiil, sehingga hal yang terasa berat menjadi terasa ringan. Dengan penuh kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH. Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II

6. Bapak Dr Muhammad Ngazis, SH., MH Selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH. Selaku dosen wali
9. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing saya dalam menulis tugas skripsi ini
10. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H Selaku Ketua Penguji Skripsi saya
11. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum dan Bapak Dr. R. Sugiharto, SH, MH Selaku Dosen Penguji Skripsi saya
12. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 10 Mei 2024

An'im Al Ghiffari Shofro

NIM : 30302000045

Abstrak

Kabar tersebarnya Brigadir J menjadi berita heboh di dunia maya Indonesia pada Juli 2022 yang sangat mewarnai media massa di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdi Sambo menyebut dirinya hanyalah korban yang dialami istrinya. Media mulai menaruh perhatian pada kasus ini. Diantaranya adalah akun media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan tentang Ferdy Sambo dibingkai dalam dua media online utama yaitu Viva.co.id dan Detik.com. Framing dalam konteks ini mengacu pada cara media membentuk, mengatur, dan mengarahkan persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa atau karakter. Metode yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman dengan memperhatikan Define Problems, mendiagnosa penyebab, membuat penilaian moral dan rekomendasi pengobatan. Sumber data yang dijadikan bahan analisis adalah berita dari kedua media tersebut pada bulan Juli hingga November 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Viva.co.id dan Detik.com dalam framingnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan berita Ferdy Sambo. Artikel yang ditulis berbeda namun mengacu pada tema yang sama yaitu kasus Ferdy Sambo.

Kata Kunci : Framing Media, Mahkamah Agung, Pembunuhan Berencana

Abstract

The news of the murder of Brigadier J became exciting news in the Indonesian cyberspace in July 2022, which really colored the mass media in Indonesia. From the results of the investigation, Ferdi Sambo was named as the suspect. Previously, Ferdi Sambo said he was just a victim of abuse experienced by his wife. The media began to pay attention to this case. Among them are Viva.co.id and Detik.com. This research aims to analyze how news about Ferdy Sambo is framed online media,. Framing in this context refers to the way the media shapes, organizes and directs people's perceptions of an event or character. The method used is Robert N. Entman's framing analysis by paying attention to Define Problems, diagnose causes, make moral judgments and treatment recommendations. The data source used as material for analysis is news from the two media from July to November 2022. The research results show that Viva.co.id and Detik.com in framing have different approaches in presenting Ferdy Sambo news. The articles written are different but refer to the same theme, namely the Ferdy Sambo case.

Keyword : Media Framming, Supreme Court, Premeditated Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10

4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Framing	16
1. Konsep <i>Framing</i>	16
2. Teknik Framing	17
3. Model <i>Framing</i>	18
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
C. Tinjauan tentang Pembunuhan.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
2. Jenis-jenis Pembunuhan	35
3. Unsur-unsur Pembunuhan	37
D. Pembunuhan dalam perspektif Islam.....	38
1. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam.....	38
2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam	40
3. Hukuman Pembunuhan dalam Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa Ferdy Sambo Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini.....	47

B. Pengaruh <i>framing</i> media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	701



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sering kali disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan yang terjadi di masyarakat. Proses perubahan ini tidak hanya berlangsung pada satu bidang saja, tetapi juga merambah ke bidang-bidang lain dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, individu sangat dipengaruhi oleh pesan - pesan media dalam bentuk pendapat umum. Adanya pengaruh media terhadap masyarakat, menyebabkan media terkadang dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara dalam menyelesaikan masalah. Bahkan media juga dapat menjadi “senjata baru” dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena media massa mampu menciptakan opini-opini publik yang sangat kuat dalam masyarakat.

Menurut Burhan Bungin, secara teoritis media massa memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan dan saluran hiburan, tetapi kenyataannya media memberikan efek yang lain di luar dari 4 (empat) fungsi tersebut. Efek media massa tidak hanya dapat mempengaruhi sikap seseorang akan tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku bahkan mengubah sistem sosial dan budaya masyarakat.¹ Adanya perubahan yang disebabkan oleh pengaruh media juga

¹ H.M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 323.

didukung dengan adanya kebutuhan akan informasi dan rasa ingin tahu masyarakat, baik itu yang sifatnya cenderung serius seperti, ekonomi, bisnis atau hukum, hingga informasi yang terkait dengan hiburan seperti, informasi seputar dunia *entertainment* atau *lifestyle*. Di era digital saat ini ada begitu banyak cara yang dapat dilakukan agar seseorang bisa mencari atau mendapatkan informasi. Sumber informasi dapat bersumber melalui surat kabar, televisi, majalah, radio, atau pun media *online* yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Berdasarkan data dari laman resmi Dewan Pers Indonesia, terdapat 1797 perusahaan pers yang ada di Indonesia yang berstatus terverifikasi secara administrasi dan faktual.²

Dengan banyaknya jumlah perusahaan pers yang ada di Indonesia, hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sangat mudah dalam menentukan pilihan media mana yang tepat untuk menjadi sumber informasi agar mendapatkan berita yang sesuai dengan fakta dan mampu dipertanggungjawabkan secara penuh. Dengan hal tersebut, masyarakat diharapkan mampu memilih dengan bijak media *online* mana yang dijadikan sebagai sumber informasi dan berita, karena pada dasarnya terpaan media yang dialami oleh masyarakat dapat mempengaruhi tindakan atau tingkat kepercayaan yang memberikan pengaruh di masa yang akan datang baik bersifat negatif atau positif.

Selain memberikan keuntungan bagi masyarakat, media *online* juga bisa menjadi hal yang merugikan bagi suatu pihak jika informasi yang disajikan tidak

² <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

dikemas dengan baik. Hal ini terjadi karena media merupakan sebuah *platform* (wadah) yang menyediakan informasi tanpa adanya batasan dalam publikasinya dan merupakan suatu konsekuensi bagi negara yang memegang prinsip demokratis, yang di mana kebebasan berpendapat masyarakat merupakan suatu hal yang dilindungi oleh hukum negara, khususnya di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.³ Dengan adanya kebebasan berpendapat masyarakat, berbagai tindak kriminalitas pejabat negara pun tidak luput dari sorotan media, seperti yang terjadi saat ini, sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat tentang kasus Ferdy Sambo sebagai pelaku pembunuhan Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat.

Kasus ini pertama kali diangkat di media dan mulai hangat diperbincangkan setelah adanya laporan bahwa Brigadir J tewas dalam aksi baku tembak dengan Bharada E. Munculnya berita tersebut, menimbulkan adanya persepsi dari masyarakat mengenai motif aksi penembakan tersebut dan beberapa persepsi tersebut justru mengancam reputasi lembaga kepolisian itu sendiri.

Penulis mengutip berita Tempo.co, pada tanggal 06 Agustus 2022, Ferdy Sambo ditahan dan dibawa ke Markas Komando Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan Ferdy Sambo dilakukan pada siang hari dengan melibatkan anggota Brimob yang berjaga di Gedung Bareskrim Polri.⁴

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, Pasal 28E, ayat (3).

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1620063/begini-kronologi-penangkapan-ferdy-sambo> (13 September 2022).

Ferdy Sambo merupakan seorang perwira tinggi di Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Melihat posisi yang pernah dicapai, Ferdy Sambo merupakan seorang yang sangat dipandang oleh masyarakat dan dipercayai mampu mengayomi masyarakat dengan adanya penindakan dan penegakan hukum yang adil.

Penulis melalui tulisan ini mencoba menyampaikan betapa pentingnya memahami dengan utuh sebuah berita melalui pemahaman akan perspektif pemberitaan oleh media yang dengan demikian akan membuat pembaca menjadi lebih cerdas dalam memahami sebuah kasus pemberitaan, serta bijak dalam menyimpulkan sebuah berita. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PEMBUNUHAN BEREKKK; NCANA YANG DILAKUKAN FERDY SAMBO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini?

⁵ <https://portalpurwokerto.pikiranrakyat.com/nasional/pr-1155374428/biodata-dan-profil-irjen-ferdy-sambo-terlengkap-dengan-beberapa-kasus-yang-ditanganinya> diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

2. Seberapa berpengaruh framing media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini?
2. Untuk mengetahui pengaruh framing media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan pembunuhan berencana
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca *Analusis*. Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Pengertian Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.⁶

2. Framing Media

Framing menurut Robert N. Entman yaitu konsep untuk menggambarkan proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang ada. Kata penonjolan itu sendiri dapat di definisikan untuk membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima

⁶ Robert J Schreiter, *Constructing Local Theologi*. terj. Oleh Stephen Suleeman, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hlm. 60

oleh khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa.⁷

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar, dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau sebagai penyalur pesan. Pada proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan belajar tersebut ketidakjelasan materi pelajaran dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Media dapat mewakili apa yang kurang guru mampu ucapkan saat mengajar di depan kelas, sehingga peserta didik lebih mudah mencerna pelajaran yang diberikan guru daripada tanpa bantuan media. Akhirnya dapat kita pahami bersama bahwa media memiliki arti sebagai penyakur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.⁸

3. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui

⁷ Sobur Alex, *Analisis Teks Media Suatu Analisis Untuk Analisis Wacana, Semiotik, dan Analisis Framing*, Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 20

⁸ Syaiful Bahri jamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 21

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁹

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

⁹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2007. Hlm. 127

hukum. Selain fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan

yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti pengaruh framing media terhadap putusan mahkamah agung dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹¹ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.¹² Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

¹¹ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 4 Mei 2024 pukul 15.00 WIB

¹² *Ibid*

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.¹⁴

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.

¹³ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

¹⁴ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hlm.186

Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁵

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 240

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang Framing, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang Pembunuhan, serta pembunuhan dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai analisis hukum dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini dan pengaruh framing media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Framing

1. Konsep Framing

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1995.¹⁶ Mulanya, "*frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas". Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strip of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang *framing* atau *frame* sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam praktiknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya.¹⁷

¹⁶ Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999, hlm. 23

¹⁷ *Ibid*, hlm. 176

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.¹⁸ Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan.¹⁹

2. Teknik Framing

Menurut Entman,²⁰ "*framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau nilai negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, LKiS21, Yogyakarta, 2002, hlm. 28

¹⁹ Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 66

²⁰ Muhammad Qodari, *Papua Merdeka dan Pemaksaan Skenario Media*, Jurnal Pantau 08, 2000, hlm.20

penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya”.

3. Model *Framing*

Terdapat 2 (dua) rumusan atau model tentang perangkat *framing* yang kini kerap digunakan sebagai metode *framing* untuk melihat upaya media mengemas berita.²¹ Pertama, model Pan dan Kosicki yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani.

Pada umumnya, terdapat 3 (tiga) tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa (setiap orang yang bekerja pada sebuah organisasi media), khususnya oleh para komunikator massa (sejumlah orang dari pekerja media yang bertanggung jawab atas editorial sebuah media), tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik.²²

Pertama, dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutipan langsung (*directquotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Tetapi, manakala media massa membuat ulasan, sebutlah editorial, pilihan kata itu ditentukan sendiri oleh sang komunikator massa.

²¹ Frans Sudiarsis, *Politik Media Mengemas Berita*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999, hlm. 28-47

²² Ibnu Hamad, *Komunikasi Sebagai Wacana*, La Tofi Enterprse, Jakarta, 2010, hlm. 57-58

Kedua, dalam melakukan pembingkaiian (*framing*) peristiwa politik. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit, dicoba “disederhanakan” melalui pembingkaiian (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang.

Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan penelesaian. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.²³

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”,

Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²⁴

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-

²⁴ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987, hlm. 137

Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa: "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan". Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".²⁵ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984, hlm. 173-174.

dalam lapangan hukum perdata.²⁶ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁷

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁸ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005. hlm. 1.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, hlm. 3

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985. hlm. 22

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005. hlm. 1.

undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁰

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 43

³¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hlm. 183

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);

³² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 183

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).³³

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁴

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 43

³⁴ Ibid

4) Patut dipidana.³⁵

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 33

³⁶ *Ibid*

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.³⁷

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 33

Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk penerapan pidana harus lengkap adanya.³⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁹

³⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 43

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359

KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.⁴⁰ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁴¹ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.⁴² Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 56

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴³ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya seorang ibu)

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 56

C. Tinjauan tentang Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Menurut Adami Chazawi⁴⁴, apabila rumus tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari Unsur Obyektif yaitu:

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh

⁴⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.58

kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia secara umum disebut “pembunuhan”⁴⁵

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Menurut Leden Marpaung, perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu :

1. Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori condition sine quanon yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori individualis dari teori Generalis dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalis berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.⁴⁶

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470

⁴⁶Leden Marpaung, Jakarta, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, Sinar Grafika, 2002, hlm.30.

pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- c. Pembunuhan berencana(*moord*, Pasal 340 KUHP).

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP).

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

Pasal 344

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

Pasal 345

Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member seorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

- g. Pengguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP).

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seseorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan

3. Unsur-unsur Pembunuhan

a. Unsur Obyektif

- 1) perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) obyeknya nyawa orang lain.

b. Unsur Subyektif dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu

D. Pembunuhan dalam perspektif Islam.

1. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nash Al Qur'an di bawah ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ الْآلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

7



Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَن قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)

مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Surat al- Maidah 32)⁴⁷

2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan .
2. Pembunuhan yang dibenarkan;

setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qishas.⁴⁸

⁴⁷ Al Qur'an

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hlm 220.

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁴⁹

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, sematamata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hal 220.

pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.⁵⁰

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban adalah orang yang hidup.
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niatpelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan.

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;⁵¹

- a. Hukuman qishas sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. AlBaqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45.

- b. Hukuman diyat takzir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti.

Hukuman qishas sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman qishas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai penggantinya berdasarkan QS, alBaqarah ayat 178. Kemudian,

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' i al-Jina' i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, hlm.6

⁵¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 133

jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta'zir penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

c. Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan.

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris terbunuh.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al- „amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada 3 (tiga) macam:⁵²

⁵² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang , 2015, hlm. 137

- d. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian.
- e. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
- f. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.

Hukuman pembunuhan menyengaja adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Hukuman pokok adalah diyat dan kiffarat
- b. Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan puasa sebagai pengganti kiffarat.
- c. Hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan dan wasiat.

c. Pembunuhan Karena tidak sengaja (qatl al-khata)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.⁵⁴

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam.⁵⁵

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

⁵³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 137

⁵⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hlm. 152-153

⁵⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidak sengajaan pelaku.
- c. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nisa" ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai qishas. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.⁵⁶

Oleh karena itu, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Hukuman pokok adalah diyat mukhaffafah (diyat ringan), dan kiffarat (memerdekakan budak).
- b. Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat.
- c. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga.

3. Hukuman Pembunuhan dalam Islam

a. Qishash

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.141

Qishash adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukum yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.⁵⁷ Secara bahasa, qishash adalah al-musaawah wat-ta'adul, artinya persamaan dan keseimbangan. Jadi, qishash adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula, dan sebagainya.⁵⁸

b. Diyat

Diyat adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindak pidana lainnya. Orang pertama yang menunaikan diyat sebanyak seratus ekor unta ba'ir, Abdul Mu thalib. Unta ba'ir relevan untuk unta jantan dan betina. Diyat tidak membeda-bedakan jenis hewan istimewa atau hina, meskipun diyat berbeda-beda tergantung agama yang dianut, dan jenis kelamin; laki-laki atau perempuan.⁵⁹

⁵⁷ Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, Gema Insari, Jakarta, 2005, hlm.125

⁵⁸ Ibrahim Hosen, 1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Mizan, Mizan, Jakarta hlm. 93.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010. hlm. 155

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Terdakwa Ferdy Sambo Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini

Seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua, telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonisnya berbeda satu sama lain, dan memantik reaksi beragam dari masing-masing pihak. Pada Senin (13/2/2023), hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana itu.⁶⁰ Sedangkan, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.⁶¹

Majelis hakim di PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Kuart Maruf, salah satu terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Y.⁶² Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai Kuart Maruf terbukti sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putusan Kuart Maruf lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan pidana 8 tahun penjara.

⁶⁰ PN Jakarta Selatan, "Putusan PN JAKARTA SELATAN," Pub. L. No. Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (2023).

⁶¹ PN Jakarta Selatan, "Putusan PN JAKARTA SELATAN," Pub. L. No. Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (2023).

⁶² PN Jakarta Selatan, "Putusan PN JAKARTA SELATAN," Pub. L. No. Nomor 800/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (2023).

Pasca putusan di atas, perkara tersebut kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menegaskan satu suara dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait putusan terhadap Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lain dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dalam sidang putusan banding para terdakwa, Pejabat Humas PT DKI, Binsar Pakpahan mengatakan secara formal banding para terdakwa bukanlah ditolak, melainkan tidak dikabulkan.⁶³

Putusan banding empat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah diketok Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Keempatnya yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo; istri Sambo, Putri Candrawathi; mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal atau Bripka RR; dan asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir Sambo, Kuart Ma'ruf. Majelis Hakim PT DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan keempat terdakwa. Artinya, hukuman Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuart Ma'ruf sama dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Majelis Hakim PT DKI Jakarta menguatkan vonis yang dijatuhkan PN Jaksel terhadap Ferdy Sambo. Artinya, Sambo tetap divonis hukuman mati. "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023). Majelis Hakim

⁶³ Agnes Tahir Purba, "Soal Putusan Ferdy Sambo Cs, PT DKI Tegaskan Satu Suara Dengan PN Jaksel," <https://www.beritasatu.com/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

PT DKI Jakarta berpandangan, ultra petita yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jaksel terhadap Sambo dibenarkan dalam hukum pidana.

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Diketahui, vonis mati Ferdy Sambo yang dijatuhkan PN Jaksel lebih tinggi dari tuntutan JPU yang meminta mantan perwira tinggi Polri itu dijatuhi pidana seumur hidup. “Majelis hakim tinggi berpendapat bahwa ultra petita tidak dikenal baik dalam hukum acara pidana maupun di dalam hukum pidana

Sama seperti Sambo, hukuman Putri Candrawathi juga dikuatkan di tingkat banding oleh Majelis Hakim PT DKI. Dengan demikian, hukuman Putri tak berubah dari vonis pidana penjara 20 tahun sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jaksel. "Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor: 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut,” ujar Ketua Majelis Hakim Ewit Soetriadi dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023). Hukuman yang dijatuhkan PN Jaksel terhadap Putri ini juga jauh melampaui tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta istri Ferdy Sambo itu dipidana penjara 8 tahun.

Pada tingkat Kasasi, Hukuman yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MA 813 k/PID/2023 terhadap 4 terdakwa lebih ringan dibanding vonis di PN Jakarta Selatan serta Pengadilan Tinggi Jakarta. MA mevisi kualifikasi tindak pidana yang diperbuat. Hukuman terhadap Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup, terhadap putri menjadi 10 tahun penjara, Ricky Rizal menjadi 8 tahun penjara, Kuat Ma'ruf menjadi 10 tahun penjara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, majelis hakim PN Jakarta Selatan sudah menangkap rasa keadilan masyarakat dengan memvonis mati Ferdy Sambo. Menurutnya, majelis Hakim cukup peka karena perkara ini sangat menarik perhatian publik. Dilihat dari peristiwanya, pola relasi yang terjadi sebenarnya yang menjadi korban adalah orang yang menjaga keluarga dan dirinya sehari-hari, tapi begitu tega sampai ia punya kesalahan, putusannya harus ditembak. Hal itu menurutnya dirasakan oleh hakim, ada pula kekecewaan dalam masyarakat, dan hakim menangkap itu, dan dituangkan ke dalam putusan.⁶⁴

Diketahui pihak kepolisian terus melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Listyo telah menyampaikan empat tersangka pada kasus ini yaitu mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR dan KM. Keempatnya dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Para tersangka diduga melakukan pembunuhan berencana pada Brigadir J. Saat ini publik tengah menunggu motif dibalik pembunuhan Brigadir J. Terakhir, Sambo mengaku memerintahkan Bharada E untuk melakukan penembakan karena tindakan Brigadir J yang melukai harkat martabat keluarganya, saat berada di Magelang, Jawa Tengah.

Khusus Brigadir J sebagai korban penembakan FS, atasan korban dan kawan korban Brigadir RE, telah menjadi 'bola liar' dengan analisis dan tafsir beberapa

⁶⁴ <https://kbr.id/berita/nasional/vonis-untuk-para-pembunuh-brigadir-yosua>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB

ahli serta pengamat dengan versi masing-masing. Dengan demikian, tidak jelas lagi profil dan karakteristik kasus tersebut; perkara pembunuhan biasakah atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dulu. Belum selesai masalah status hukum perkara J, kini muncul kesimpulan-kesimpulan Komnas HAM setelah memperoleh ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkap kasus tersebut. Sejak semula telah menjadi pertanyaan, apakah kasus J termasuk tindak pidana biasa merujuk pada KUHP dan KUHAP Atau nanti akan merujuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Keterangan Komnas HAM mengenai kasus pembunuhan Brigadir J menetapkan terdapat pelanggaran HAM antara lain; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan (extra judicial killing), obstruction of justice. Komnas HAM telah menetapkan pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.⁶⁵ Dalam pengamatan penulis, rekomendasi Komnas HAM relevan melengkapi pertimbangan hakim sebelum mengambil putusan terhadap pelaku-pelaku pembunuhan J, tetapi tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Agar terdapat pemahaman yang sama tentang pengertian pelanggaran HAM yang berat dan dibedakan dari pelanggaran pidana. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 meliputi: a. kejahatan genosida dan b. kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁶

⁶⁵ Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁶ Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan,
- b. pemusnahan,
- c. perbudakan,
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- f. penyiksaan,
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
- i. penghilangan orang secara paksa, atau
- j. kejahatan apartheid.

Sedangkan kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok,
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Merujuk pada lingkup pelanggaran HAM berat dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 jelas bahwa kasus pembunuhan J tidak termasuk pelanggaran HAM yang berat. Hal itu disebabkan dua hal; pertama, pelanggaran HAM berat harus ditujukan untuk menindas atau membasmi penduduk sipil yang dilakukan oleh organ negara, dan pelanggaran HAM bersifat sistematis dan meluas. Pertanyaan muncul terhadap keikutsertaan Komnas HAM dalam kasus tersebut, apakah untuk menemukan pelanggaran pidana atau pelanggaran HAM yang berat? Tampaknya bukan untuk pelanggaran HAM yang berat, dengan alasan tidak ada satupun organ negara dan korban penduduk sipil, kecuali perorangan dan dilakukan oleh seorang Atasan terhadap bawahannya.

Kritik publik terhadap penanganan kasus Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat muncul sejak Polres Jakarta Selatan mengumumkannya tiga hari setelah

kejadian. Tuntutan akuntabilitas penanganan kasus ini tidak bisa terbendung. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara cepat mengambil langkah strategis. Satu titik untuk melanjutkan agenda Reformasi Polri mengarah pada optimisme.

Tewasnya Brigadir J bukanlah peristiwa biasa. Karena peristiwa tersebut terjadi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Pol. Ferdy Sambo. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Sejak awal, potensi ini harus diantisipasi. Jika konflik kepentingan tak diminimalisir dengan baik, maka dapat terjadi "misleading" dalam kelanjutan pemeriksaan kasus. Dalam jangka panjang berdampak pada menguatnya kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri.

Di berbagai pemberitaan nyata jelas peranan Komnas HAM tampak melakukan fungsi penyelidikan yang hanya dibenarkan jika terhadap pelanggaran HAM yang berat, bukan untuk tindak pidana biasa. Jika keterangan Komnas HAM merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, lembaga ini telah melakukan kekeliruan karena berdasarkan UU a quo hanya berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM saja, bukan fungsi penyelidikan sebagaimana diperintahkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Namun demikian, Kapolri secara cepat mengambil sikap yang berpegang teguh pada prinsip responsibilitas, transparansi, dan independensi. Komitmen itu terlihat jelas saat pembentukan Tim Khusus (Timsus) yang bersifat independen untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kasus Brigadir J. Kapolri secara

aktif melibatkan "stakeholders" lain untuk memperkuat penyidikan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dalam konteks keberlanjutan agenda Reformasi Polri, komitmen ini menasar langsung pada aspek reformasi kultural yang telah ditetapkan dalam agenda prioritas Reformasi Polri sejak 2021. Di sisi lain, dalam penanganan kasus Brigadir J ini, Polri dituntut untuk mampu menunjukkan kepada publik bahwa aspek reformasi struktural dan reformasi instrumental telah diimplementasikan dengan baik.

Menurut penulis, putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo menjadi jelas setelah bukti-bukti yang dihadirkan dalam sidang peradilan sehingga kepastian hukum dapat berlaku pada setiap warga masyarakat. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*acesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

⁶⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm 85.

- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut penulis, langkah tersebut merupakan progres yang baik dalam rangka penegakan hukum di lingkungan peradilan di negara Indonesia. Namun demikian, kedepan proses peradilan di Indonesia lebih meningkatkan keberanian dalam usaha penegakan hukum di lingkungan penegak hukum baik intitusi Polri maupun lingkungan peradilan di Indonesia.

Menurut hemat penulis, proses hukum kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo masih mempunyai sisi lemah, karena penggunaan pasal yang digunakan semestinya Pasal yang dipersangkakan terhadapnya adalah Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-2, bukan ayat 1 ke-1. Hal tersebut karena Ferdy Sambo menurut penulis bukanlah pelaku, namun lebih tepatnya sebagai aktor intelektual.

Kejadian yang melibatkan Ferdy Sambo tersebut, membuat ia dapat dijerat pasal 340 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Ferdy Sambo dijerat pasal tersebut sama seperti pasal yang dikenakan kepada Brigadir Ricky Rizal alias Brigadir RR, ajudan istrinya, Putri Candrawathi. Maksud dari pasal subsider tersebut yang menjerat Ferdy Sambo didefinisikan sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum atau tersangka tidak dapat membayarnya.

Pasal subsider ini dapat terlihat dalam hukuman yang diberikan kepada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai pasal primer. Pasal primer ini merupakan subsider dari pasal 338 Juncto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 340 KUHP yang tertuang dalam BAB XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa atau Pembunuhan Berencana berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Sementara itu, pasal subsider yang menjerat Ferdy Sambo adalah pasal 338 KUHP tertuang dalam Bab XIX KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa. Bunyi pasal tersebut adalah “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Adapun, bunyi dari pasal 55 dan 56 KUHP termuat dalam Bab V tentang

Penyertaan dalam Pidana sebagai berikut. Pasal 55 KUHP yang terdiri dari 2 ayat berbunyi: Ayat (1) Tersangka yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur dalam tindak pidana, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP Seseorang dipidana sebagai pembantu tindak kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dengan begitu, jelas sudah bahwa Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP subsider dari pasal 338 Juncto pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan terjeratnya Ferdy Sambo oleh pasal 340 KUHP, membuatnya terancam hukuman mati. Dalam putusan hakim, Fredi Sambo akhirnya divonis dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Paparan di atas dapat dikerucutkan, bahwa proses hukum kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo memang telah menunjukkan keseriusan penegakkan hukum pada intitusi peradilan di Indonesia,

akan tetapi masih terdapat celah dimana pasal yang digunakan hakim untuk menjerat pelaku kurat tepat. Hal ini menjadi pelajaran kedepan, agar proses peradilan serupa dikemudian hari akan dikenakan dengan pasal yang lebih tepat. Guna meminimalisir kekurang tepatan pasal yang digunakan dalam sistem peradilan, pengadilan bisa memakai saksi ahli dari pakarnya.

Menurut penulis, kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo menjadi titik tolak bagi sistem peradilan di Indonesia, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang, bagaimana lembaga penegak hukum juga tidaklah kebal hukum. Hal ini merupakan pelajaran penting bagi intitusi penegak hukum untuk melakukan kesadaran hukum di wilayah internal dan eksternalnya. Kejadian ini tentunya sesuai dengan semangat bersih-bersih di wilayah penegak hukum di Indonesia yang digaungkan oleh para pimpinan penegak hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

B. Pengaruh *framing* media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo

Ranah penegakan hukum, hakim memegang peranan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, profesi hakim diikat oleh *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada prinsipnya bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim. Kepatuhan dan keterikatan pada *rule of law* dan *rule of ethics* ini kadang membuat profesi hakim disebut sebagai profesi kesepian, berada di atas menara gading, dan bahkan berumah di atas angin. Dalam konteks untuk menegakkan imparsialitas hakim serta menjaga martabat dan keluhuran hakim, penyebutan seperti itu ada benarnya.

Namun ini tidak berarti hakim harus secara total menutup diri atau menjauhkan diri dan interaksi social. Sebagai manusia biasa dan makhluk social, hakim juga perlu melakukan komunikasi dan interaksi social dengan masyarakat.⁶⁸

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, melibatkan pejabat-pejabat penting Polri yang duduk di yang merupakan “public figure” yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Tentunya hal ini menjadi santapan yang empuk bagi kaum pers berkenaan dengan pemberitaan yang akan diterbitkan lewat media massa yang menaungi mereka.

Keadaan demikian dirasa dapat membentuk atau menggiring opini publik di dalam masyarakat berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Hal ini bisa mempengaruhi ranah penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan perkara tindak pidana mereka tangani. Hakim bisa terpengaruh pemberitaan yang menjadi opini public di masyarakat yang bisa mengganggu netralitas dan independensi hakim sebagai aparat penegak hukum.

Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya

⁶⁸ Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia, 2012, hlm.1

tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁶⁹

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada didaerah dimana ia bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan untuk:⁷⁰

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, penjara, kurungan ataupun pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan;
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan atukah pidana yang diperberat saja.

Hakim dalam kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi kongret, ia tidak boleh sewenang-

⁶⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 48.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, PT.Pradya Paramita, 1985, hlm.73-74.

wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan seperti:⁷¹

- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;
- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat
- f. Dampak terhadap filsafat Negara yakni Pancasila.

Maka dari itu hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan berbagai macam faktor sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang mereka buat berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu diantara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan/mengenyampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku pejabat negara dan aparat penegak hukum.

Jika hakim akhirnya menyimpulkan kesalahan terdakwa atas penggalan dari bukti dan fakta yang diperolehnya di persidangan, itulah putusan hakim dan putusan hakim itu harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) yang tidak bisa dipersalahkan, kecuali lewat upaya hukum yang dimungkinkan menurut undang-undang di tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Artinya

⁷¹ Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, PT.Pradya Paramita, 1985, hlm.73-74.

berbagai ketidakprofesionalitasan suatu putusan hakim hanya dapat dinilai oleh pengadilan tingkat di atasnya bukan pihak lain.⁷²

Jika terdapat indikasi hakim dalam memutus perkara sarat muatan korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk adanya tendensi putusan dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu independensi seorang hakim, ini yang dinamakan salah satu pelanggaran kode etik perilaku hakim yang menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap hakim tersebut. Akan tetapi, terhadap putusan yang sudah diucapkan bukan berarti menjadikan “batal demi hukum”, yang berwenang “menganulir” putusan tersebut hanyalah melalui upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali.

Jaminan independensi hakim telah secara eksplisit ditentukan di dalam *basic principles on the independence judiciary*, yang selanjutnya diadopsi dan dijabarkan di dalam berbagai regulasi seperti UUD Tahun 1945, undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman tentang independensi hakim.⁷³

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pelaksanaan kemandirian hakim ini telah

⁷² Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia, 2012, hlm.1

⁷³ Ibid

diejawantahkan pula ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁴

Kasus Ferdy Sambo merupakan contoh nyata bagaimana *Trial by The Press* dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan terhadap jalannya proses peradilan. Adapun salah satu tersangka dalam kasus *Trial by The Press* yang cukup menyita perhatian publik adalah Ferdy Sambo itu sendiri. Akan tetapi, sebelum proses peradilan dimulai, media massa telah melaporkan kasus tersebut dengan cara yang sensasional dan mempengaruhi opini publik.

Trial by the press dapat diartikan sebagai peradilan oleh pers, hal ini dimaksudkan apabila pers menggiring sebuah opini publik terhadap analisis berupa kesalahan seseorang. Peradilan oleh pers menjadi berbahaya ketika publik belum dewasa dalam memaknai berita. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kehormatan, dan untuk itulah maka ketika publik tidak menghargai hak seseorang maka jatuhlah orang tersebut di mata masyarakat, oleh karena itu hukum diwajibkan menjaga martabat dan nama baik seseorang. Akan tetapi ketika seseorang bersalah pada hakikatnya kesalahan tidak dapat dijatuhkan oleh siapapun termasuk oleh pers itu sendiri, melainkan oleh sebuah proses peradilan yang jujur dan adil (putusan majelis hakim).

Pada awalnya, dampak *Trial by The Press* pada Ferdy Sambo adalah melanggar prinsip *Presumption of Innocence*. Sebelum Ferdy Sambo dinyatakan

⁷⁴ Ibid.

bersalah dihadapan pengadilan, media massa telah mengambil peran sebagai pengadil publik dengan menyiarkan pemberitaan dan menggiring opini publik yang mengarah pada kesimpulan bahwa Ferdy Sambo bersalah. Hal ini tentunya menjurus pada terciptanya stigma negatif yang melekat dan sulit dihindari oleh Ferdy Sambo telah mengalami pengaruh negatif dari media massa bahkan sebelum proses peradilan dimulai. Prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi salah satu dasar utama dalam hukum acara pidana untuk melindungi hak-hak dasar individu, terkikis oleh pengaruh media massa. Menurut Haris Fadilah, M.Si, seorang ahli Pers dari Dewan Pers, media perlu berhati-hati agar tidak menyajikan informasi dengan motif buruk ketika mengabarkan suatu permasalahan dan praduga tak bersalah, tetapi berdasarkan prinsip jurnalistik yang benar.⁷⁵

Selanjutnya, *Trial by The Press* juga memiliki pengaruh terhadap integritas sistem peradilan. Proses peradilan yang adil dan objektif memerlukan penilaian berdasarkan bukti yang kuat dan argumen relevan serta kredibel yang disajikan dalam persidangan.⁷⁶ Namun, liputan dan pemberitaan pers pada media massa yang terkesan sensasional dapat mempengaruhi opini publik dan menekan para hakim untuk membuat keputusan yang sesuai dengan opini tersebut. Hal ini tentunya dapat mengancam integritas dan independensi hakim dalam menetapkan putusan yang adil, dengan sebab utama adanya tekanan publik yang kuat untuk memberikan hukuman kepada Ferdy Sambo. Selain itu, pengaruh *Trial by The Press* juga

⁷⁵ <https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-mengatakan-terjadi-trial-by-the-press/>, diakses pada 13 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB

⁷⁶ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (2014): 257.

berdampak pada rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Opini publik yang telah terbentuk sebelum proses peradilan dapat merusak persepsi masyarakat terhadap keadilan dan objektivitas sistem peradilan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat saja terpengaruhi, terutama jika mereka percaya bahwa proses pengadilan berjalan tidak adil.

Kebebasan hakim adalah faktor utama untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum.⁷⁷ Hakim harus bebas dari tekanan eksternal dan dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di persidangan. Namun, dalam kasus Ferdy Sambo, media massa dapat menciptakan tekanan dan opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Hakim dapat merasa terpaksa untuk mempertimbangkan opini publik yang sudah terbentuk atau dapat mencoba menghindari persepsi negatif dari masyarakat. Hal ini dapat membahayakan integritas dan independensi hakim dalam menetapkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Sebagaimana kronologi dalam proses penyelesaian kasus Ferdy Sambo, adanya unsur campur tangan media melalui tindakan *Trial by The Press* tentunya menggambarkan kompleksitas dan kontroversial pemberitaan kasus di media massa Indonesia. Pengaruh media dalam membentuk opini publik dapat berdampak besar terhadap proses peradilan yang adil, reputasi individu serta pihak-pihak yang terlibat, dan keyakinan publik atas integritas sistem peradilan dan independensi hakim dalam menetapkan putusan.

⁷⁷ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, 1, No. 1 (2019): 44.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan analisis framing media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis hukum dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini yaitu Putusan Majelis Hakim telah dianggap terpengaruh dengan adanya gerakan framing media sosial dengan merevisi masa hukuman pidana Ferdy Sambo, dan hukuman penjara pada yang lainnya sesuai peran masing-masing. Kasus tersebut menjadi pelajaran kedepan, apakah putusan hakim yang bersifat inchoat layak menggunakan pertimbangan berdasarkan gerakan framing media sosial.
2. Pengaruh framing media terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo yaitu Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum . Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu diantara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan/ mengenyampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku pejabat negara dan aparat penegak hukum serta dapat menghasilkan laporan yang lebih seimbang, komprehensif, dan objektif, yang akan membantu menghindari persepsi yang berbeda di antara pembaca dan


memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa dan isu yang dilaporkan. Media sosial untuk saat ini menjadi bingkai peristiwa yang cakupannya sangat luas sehingga framing media saat ini dijadikan senjata utama dalam memberitakan atau mengawal sebuah isu-isu yang akan menimbulkan gerakan massa sehingga dapat mempengaruhi apa yang menjadi tujuannya.

B. Saran

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan di atas dapat penulis sarankan beberapa hal berikut:

1. Diharapkan bagi Lembaga Peradilan Lika-liku penyelidikan hingga penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, yang kini menyeret Irjen Pol. Ferdy Sambo dan para bekas ajudannya serta bekas asisten pribadi keluarganya maupun istri Irjen Sambo, Ny. Putri Candrawati sungguh menarik dan senantiasa mengundang diskusi dan perdebatan di publik. Upaya menghalang-halangi penyidikan diduga terjadi pada kasus tersebut. Namun demikian, hakim yang menangani kasus tersebut tetap konsisten memegang keadilan sehingga vonis dari persidangan kasus tersebut dinilai public memenuhi nilai keadilan. Maka dari itu, kasus ini menjadi pelecut para hakim di institusi peradilan di Indonesia untuk bertindak sama guna menegakkan keadilan, tanpa takut terhadap ancaman—ancaman yang ditimbulkan dari pihak—pihak yang berusaha menghalangi terwujudnya keadilan.

2. Sebaiknya Intitusi Polri Kasus penembakan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dinilai memberi pelajaran penting. Kasus penembakan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dinilai memberi pelajaran penting. Pembelajaran sangat penting bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan penegak hukum lainnya dapat terlibat perbuatan yang melanggar hukum. dalam sebuah korps akan selalu ada oknum bandel. Namun Polri sebagai institusi penegak hukum harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakkan keadilan. langkah signifikan Polri menangani kasus penembakan Brigadir J memutus berbagai spekulasi dan politisasi. Apalagi, banyak pihak yang mengaitkan peristiwa itu dengan banyak hal di luar isu pembunuhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

B. Buku

- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Agus Sudibyo, *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, PT.Pradya Paramita, 1985.
- Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia, 2012.
- Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, Gema Insari, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, LKiS21, Yogyakarta, 2002.
- Frans Sudiarsis, *Politik Media Mengemas Berita*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999.
- H.M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

- Ibnu Hamad, *Komunikasi Sebagai Wacana*, La Tofi Enterprse , Jakarta, 2010.
- Ibrahim Hosen, 1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Mizan, Mizan, Jakarta.
- Imawan, *Membedah politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, Jakarta, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, Sinar Grafika, 2002.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung,
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Muhammad Qodari, *Papua Merdeka dan Pemaksaan Skenario Media*, Jurnal Pantau 08, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Robert J Schreiter, *Constructing Local Theologi*. terj. Oleh Stephen Suleeman, Gunung Mulia, Jakarta, 1991.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang , 2015.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Sinargrafika, Jakarta, 2012.
- Sobur Alex, *Analisis Teks Media Suatu Analisis Untuk Analisis Wacana, Semiotik, dan Analisis Framing*, Rosdakarya, Bandung, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

Syaiful Bahri jamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr.

_____, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010.

C. Jurnal

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (2014): 257.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

E. Internet

<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1620063/begini-kronologi-penangkapan-ferdy-sambo>(13 September 2022).

<https://portalpurwokerto.pikiranrakyat.com/nasional/pr-1155374428/biodata-dan-profil-irjen-ferdy-sambo-terlengkap-dengan-beberapa-kasus-yang-ditanganinya> diakses pada tanggal 3 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Tanggal 4 Mei 2024 pukul 15.00 WIB

<https://www.beritasatu.com/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB

<https://kbr.id/berita/nasional/vonis-untuk-para-pembunuh-brigadir-yosua>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-mengatakan-terjadi-trial-by-the-press/>, diakses pada 13 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB

